
**TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI DATING APLIKASI TINDER:
Studi Terhadap Putusan Hakim Nomor 1103/Pid.B/2021/PN.JKT.SEL
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**

Oleh

Cintia Putri Kusuma Ayu¹, Kelik Wardiono²

^{1,2}Fakultas Hukum Univestas Muhammadiyah Surakarta

Email: ¹cintiaputrikusumaayu@gmail.com, ²wardiono23@gmail.com

Article History:

Received: 23-07-2024

Revised: 12-08-2024

Accepted: 27-08-2024

Keywords:

Tindak Pidana, Penipuan,
Tinder

Abstract: Tindak pidana penipuan atau kejahatan terhadap harta benda merupakan salah satu jenis tindak pidana yang hingga saat ini masih banyak terjadi. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, jenis, bentuk dan motif dari tindak penipuan juga semakin beragam, salah contohnya pada putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Dating Tinder nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan normatif deskriptif. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan. Metode Analisis Data Pada penelitian ini menggunakan metode normative berdasarkan logika deduktif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL terhadap setiap unsur dalam tindak penipuan telah sesuai dengan Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL. Berdasarkan prespektif hukum islam dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan melalui aplikasi dating tinder pada nomor. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL telah memenuhi ketiga unsur wajib dalam perbuatan Jarimah. Oleh sebab itu pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa..

PENDAHULUAN

Aplikasi tinder merupakan aplikasi yang dirancang untuk mencari jodoh antara laki-laki dan perempuan yang hanya bermodalkan handphone, jaringan internet dan mendownload aplikasi tinder. Aplikasi tersebut dapat mempertemukan antara laki-laki dan

perempuan dengan jarak yang dapat diatur oleh pengguna agar dapat mempertemukan satu orang dengan yang lainnya. Dilansir dari CNBC Indonesia menegaskan untuk selalu berhati-hati dalam menggunakan aplikasi kencan. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (AS) atau *Federal Bureau of Investigation* (FBI) mengeluarkan peringatan soal adanya penipuan. 15.000 atau lebih dari jumlah tersebut orang telah melaporkan kasus penipuan ke divisi *Internet Crime Complaint Center* (IC3) FBI sebagai korban penipuan kencan online, dengan total kerugian US\$ 211 juta (Rp 2,96 triliun) pada tahun 2017. Setahun kemudian jumlah korban bertambah menjadi 18.000 orang dengan kerugian US\$362 juta (Rp 5,07 triliun) [1].

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu tindak pidana yang hingga saat ini masih kerap dilakukan. Tindak pidana penipuan banyak sekali motif-motifnya bagi yang melakukannya, seperti halnya pada penipuan aplikasi dating di tinder. Sedangkan apabila melalui aplikasi banyak korban yang terkena penipuan dengan bermodalkan cakupannya oknum tersebut berkomunikasi dan pandainya oknum tersebut menyampaikan berita dan identitas bohong. Berdasarkan Pasal 28 undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjelaskan mengenai penipuan atau menyebarkan berita bohong yang lebih jelasnya berbunyi "*Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.*" Tetapi pasal tersebut tidak dijelaskan untuk memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan konsumen dan penyebaran hoaks, Namun, penyebar berita bohong yang tidak mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik bias dipidana menurut UU ITE, tergantung dari muatan konten yang disebarkan.

Penipuan merupakan perbuatan yang telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan beberapa permasalahan dikalangan masyarakat, karena dengan adanya kejahatan penipuan hak atas nama Masyarakat dapat terganggu seperti halnya yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu*" tetapi kenyataannya kasus penipuan dengan berbagai cara dapat dilakukan oleh oknum untuk memperkaya dirinya dan menyebarkan berita bohong serta dapat merugikan bagi korban penipuan tersebut [2]. Tindak pidana penipuan atau kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana tersebut diatur dalam KUHP masuk Buku 2 Kejahatan Bab XXV Pasal 378. Pasal 378 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam arti luas (bedrog). Adapun bunyi pasal tentang Penipuan tersebut sebagai berikut:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Kenyataannya yang terjadi dimasyarakat peraturan dan sanksi tersebut tidak menjadikan tindak pidana yang lain terkhususnya penipuan menjadikan oknum kejahatan menjadi jera bahkan diluar sana banyak yang sudah diberikan sanksi kemudian melakukan kejahatan lagi dan diberi hukuman lagi. Seperti pada kasus yang penulis teliti dalam putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, dimana telah terjadinya penipuan dengan terdakwa telah

menyamar sebagai seorang PNS Dirtjen Pajak dan korban telah termakan bujuk rayuan, terdakwa dan korban akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Setelah berpacaran korban telah merasa ditipu karena terdakwa selalu meminta uang melalui media transfer dan pinjaman online atas nama korban serta terdakwa juga mengambil kredit sepeda motor NMAX dengan persetujuan korban tetapi sepeda motor tersebut telah digadaikan tanpa sepengetahuan korban, tidak hanya itu setelah korban dan keluarga akan pergi kerumah terdakwa untuk membicarakan perihal lamaran dan bertemu ibu terdakwa kenyataanya terdakwa bukanlah seorang PNS Dirtjen Pajak. Dengan permasalahan tersebut korban telah merasa ditipu dan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwajib.

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*crime* atau *Verbrechen* atau *misdad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Djoko Prakoso mengemukakan Tindakan Pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat. Secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana [3].

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan [4]. Menurut Moeljatno, mengemukakan bahwa unsur tindak pidana adalah [5]:

- 1) Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- 3) Perbuatan itu bertentangan dengan hukum.
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat

Tinjauan Umum Tentang Penipuan

Penipuan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 395. Penipuan sendiri memiliki dua pengertian utama yaitu “*Bedrog*” atau penipuan dalam arti luas dan “*oplichting*” yaitu penipuan dalam arti sempit. Dalam arti luas (*Bedrog*), penipuan diartikan

sebagai semua kejahatan yang yang dirumuskan dalam bab XXV KUHP. Sedangkan dalam arti sempit (*oplichting*) penipuan diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 (bentuk pokok) dan Pasal 379 (bentuk khusus), atau biasa dengan sebutan *oplichting*. Moeljatno menjelaskan bahwa sebagaimana rumusan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP, penipuan memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Barang siapa;
- 2) Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- 3) Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
- 4) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan secara sosilogis.

Tinjauan Umum Tentang Aplikasi Tinder

Tinder merupakan salah satu aplikasi online dating, terbentuk pada tahun 2012 oleh Justin Mateen dan Sean Rad di University of Southern California. Tinder dapat diunduh gratis melalui google play ataupun apple store. Aplikasi ini bekerja dengan mengandalkan system satelit navigasi yang dapat mengatur jarak dan lokasi tertentu. Tinder sendiri termasuk dalam 10 besar aplikasi yang populer di Apple Store dan Google Store. Justin Mateen dan Sean Rad selaku pembuat aplikasi ini mengungkapkan bahwa aplikasi tinder ini dibuat berdasarkan pengamatannya terhadap gaya hidup masyarakat modern yang super sibuk sehingga tidak sempat untuk bertemu dengan teman kencan. Maka dari itu Sean Rad memutuskan untuk membuat aplikasi Tinder untuk memudahkan seseorang yang super sibuk dalam mencari jodoh.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan peraturan-peraturan-undangan sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat khususnya yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Dating Tinder. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Dating Tinder sesuai dengan putusan Nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder, yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku hasil penelitian yang berwujud laporan, putusan hakim dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang dikaji oleh penulis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup, yakni:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 378
- c) Putusan Nomor 1103/Pid.B/2021/PN JK.SEL

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan. Teknik yang dipakai dalam pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari putusan Nomor 1103/Pid.B/2021/PN JK.SEL. Dalam analisis data penulis menggunakan metode normative berdasarkan logika deduktif. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan, sebagai berikut:

- 1) Mempelajari bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Tranksaksi Elektronik
- 2) Mempelajari objek penelitian yang berupa Putusan Pengadilan Nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Membandingkan premis mayor dan premis minor diambil dari hasil perbandingan tersebut untuk menentukan putusan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan melalui aplikasi dating tinder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Dating Tinder nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

1. Kategori Unsur : Barang Siapa

a. Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Barangsiapa merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "barangsiapa" berarti pelakunya dapat siapa saja, sehingga siapa pun dapat menjadi pelaku. Hal ini dengan mengingat bahwa dalam sistem KUHP yang dapat

menjadi subjek tindak pidana (pelaku) hanya manusia saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person)”. Jadi, badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana (pelaku) dalam KUHP. Pengecualiannya hanyalah untuk beberapa undang-undang di luar KUHP yang telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur barang siapa pada delik ini menunjuk adanya subyek dalam delik penipuan. Delik penipuan dalam aturan delik pidana masuk dalam delik jenis commissie delictien atau delicta commissionis. Commissie delicten adalah delik yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang, yang dapat meliputi delik formil dan delik materil. Perbuatan seseorang dalam suatu delik pidana menjadikan subyek delik pidana pada umumnya adalah manusia. Hal ini menjadikan kata barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person sebagai subyek hukum. Pada putusan nomor No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang perorangan atau Badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Pertimbangan Hukum dari Hakim pada Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, yang dimaksud dalam barang siapa adalah setiap orang perorangan atau Badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan hasil persidangan baik berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa tidak ada keberatan maupun sangkalan yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan pelaku dalam tindak pidana dan tidak didapati kekeliruan orang (error in persona) sebagai pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan perkara ini. Sehingga identitas terdakwa sebagaimana yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata sehat jasmani maupun rohani, oleh sebab itu unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi.

c. Perbandingan pertimbangan hakim dengan Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, yang dimaksud dalam barang siapa adalah setiap orang perorangan atau Badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Sedangkan Menurut Mahrus Ali bahwa, “subjek perbuatan pidana yang diakui oleh KUHP adalah manusia (natuurlijk person)”. Jadi, badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana (pelaku) dalam KUHP. Pengecualiannya hanyalah untuk beberapa undang-undang di luar KUHP yang telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur barang siapa pada delik penipuan masuk dalam delik jenis commissie delictien atau delicta commissionis. Commissie delicten adalah delik yang terjadi karena suatu perbuatan seseorang, yang dapat meliputi delik formil dan delik materil. Perbuatan seseorang dalam suatu delik pidana menjadikan subyek delik pidana pada umumnya adalah manusia. Hal ini menjadikan kata barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person sebagai subyek hukum.

d. Pernyataan tentang dipertimbangkan atau tidaknya kategori dan indikator yang

diperiksa oleh hakim

Kategori “Barang Siapa” yang terdapat dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL mempertimbangkan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Namun belum mempertimbangkan pendapat Mahrus Ali serta commissie delicten mengenai unsur barang siapa dalam delik penipuan.

e. Argumentasi penulis berdasarkan pernyataan di atas

Menurut pendapat penulis mengenai kategori “Barang Siapa” yang terdapat dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL merujuk pada ketentuan dalam Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Namun belum mempertimbangkan pendapat Mahrus Ali serta commissie delicten yang menyatakan bahwa perbuatan seseorang dalam suatu delik pidana menjadikan subyek delik pidana pada umumnya adalah manusia. Hal ini menjadikan kata barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person sebagai subyek hukum. Sedangkan badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana (pelaku) dalam KUHP. Pengecualiannya hanyalah untuk beberapa undang-undang di luar KUHP yang telah menerima korporasi sebagai subjek tindak pidana, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Pernyataan sesuai dan tidaknya pertimbangan hukum dari hakim dengan Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Pertimbangan hukum dari hakim mengenai unsur Kategori “Barang Siapa” yang terdapat dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL belum sesuai ketentuan dalam Pasal 378 KUHP pendapat Mahrus Ali serta commissie delicten dalam delik penipuan.

g. Argumentasi Penulis berdasarkan pernyataan diatas

Menurut pendapat penulis, pertimbangan hukum dari hakim mengenai unsur barang siapa dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL belum sesuai dengan pendapat Mahrus Ali serta commissie delicten dalam delik penipuan. Hal ini disebabkan unsur barang siapa dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL merujuk pada sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Sedangkan menurut pendapat Mahrus Ali serta commissie delicten dalam delik penipuan yang dimaksud “barang siapa” ditujukan kepada manusia atau person sebagai subyek hukum. Sedangkan badan hukum (rechtspersoon) juga korporasi (berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) belum diakui sebagai subjek tindak pidana (pelaku) dalam KUHP.

2. Kategori Unsur : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

a. Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP yang di maksud dengan unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” merujuk pada tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum. Unsur “dengan maksud” dalam bahasa Belanda diartikan sebagai Oogmerk. Menurut Profesor van Hattum Oogmerk berarti subjectief doel atau subjectieve bedoeling

atau “tujuan subyektif” ataupun “maksud” seseorang. Oogmerk memiliki keterkaitan dengan Opzet.

Menurut Profeso Mr. D. Simons, opzet merupakan tahap terkahir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata. Tindakan manusia itu bersumber pada suatu motif yang kemudian berkembang menjadi suatu oogmerk dan yang pada akhirnya telah mendorong manusia pada suatu opzet. Oogmerk menunjukkan tujuan pokok dari tindakan-tindakan yang telah disebut dalam rumusan delik yang berujung pada lahirnya suatu Opzet. Opzet dapat diartikan sebagai *willens en weten*, perkataan *willens* atau mengkehendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan *weten* atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki”. Opzet dapat dikatakan sebagai kesengajaan. Opzet memiliki tiga bentuk yaitu kesengajaan sebagai maksud (Opzet als oogmerk), kesengajaan sadar kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn), dan kesengajaan sadar kemungkinan (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn). Penipuan termaksud Opzet als oogmerk karena terkandung unsur “dengan maksud”. Pada putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, yang dimaksud dalam unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain;

b. Pertimbangan Hukum dari Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, yang dimaksud dalam unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum. Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

c. Perbandingan pertimbangan hakim dengan Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL dengan ketentuan dalam Pasal 378 KUHP serta pendapat dari Profeso Mr. D. Simon memberikan inti pengertian yang sama bahwa yang dimaksud dalam unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum. Oleh sebab itu, kesengajaan dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL termaksud Opzet als oogmerk karena terkandung unsur “dengan maksud”.

d. Pernyataan tentang dipertimbangkan atau tidaknya kategori dan indikator yang

diperiksa oleh hakim

Kategori Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL mempertimbangkan ketentuan Pasal 378 KUHP serta pendapat dari Profeso Mr. D. Simon tentang Opzet als oogmerk. Oleh sebab itu, unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN telah terpenuhi.

e. Argumentasi penulis berdasarkan pernyataan di atas

Menurut pendapat penulis, Kategori Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 378 KUHP serta pendapat dari Profeso Mr. D. Simon tentang Opzet als oogmerk. Sehingga unsur dengan maksud yang merupakan tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan, dilakukan secara opzet als oogmerk atau kesengajaan sebagai maksud. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

f. Pernyataan sesuai dan tidaknya pertimbangan hukum dari hakim dengan Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Pertimbangan hukum dari hakim mengenai unsur Kategori “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yang terdapat dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL sesuai ketentuan dalam Pasal 378 KUHP serta pendapat dari Profeso Mr. D. Simon tentang Opzet als oogmerk.

g. Argumentasi Penulis berdasarkan pernyataan diatas

Menurut pendapat penulis, Pertimbangan hukum dari hakim mengenai unsur Kategori “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” yang terdapat dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL telah sesuai ketentuan dalam Pasal 378 KUHP serta pendapat dari Profeso Mr. D. Simon tentang Opzet als oogmerk, dimana pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Mengkehendaki diartikan sebagai “kehendak untuk melakukan perbuatan tertentu dan weten atau mengetahui diartikan sebagai “mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

3. Kategori Unsur : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan

a. Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku atau sarana-sarana untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat-alat penggerak yang digunakan untuk menggerakkan orang lain antara lain yaitu nama palsu, tipu muslihat, martabat atau keadaan palsu dan rangkaian kebohongan. Sarana penipuan disini diantara salah satunya harus dipakai atau perbuatan tersebut dapat dikatakan penipuan. Seperti dengan menggunakan nama palsu yang bukan nama aslinya atau nama aslinya sendiri tapi belum diketahui masyarakat umum, adapula memakai sifat-sifat yang palsu, dengan tipu muslihat dan juga kata-kata bohong. Pada putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, yang dimaksud dalam unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,

keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi.

b. Pertimbangan Hukum dari Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, yang dimaksud dalam unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan keterangan Para saksi dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa pernah membuat ID Card PNS Dirjen Pajak dengan pangkat Eselon II Palsu dengan nama dan foto terdakwa di daerah Cibubur, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban MITA NISRIANI melalui media social dengan nama aplikasi Tinder, selanjutnya setelah perkenalan tersebut terdakwa mengakui dirinya bekerja sebagai PNS Dirjen Pajak dengan pangkat Eselon II dengan menunjukkan ID Card PNS Dirjen Pajak dengan pangkat Eselon II Palsu dengan nama dan foto terdakwa.

c. Perbandingan pertimbangan hukum dari hakim dengan Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, yang dimaksud dalam unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 378 dan pendapat dari Alwan Hadiyanto yang menyatakan bahwa syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong. Oleh sebab itu, salah satu syarat dari tindak pidana penipuan adalah dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

d. Pernyataan tentang dipertimbangkan atau tidaknya kategori dan indikator yang diperiksa oleh hakim

Kategori dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL mempertimbangkan ketentuan Pasal 378 KUHP serta pendapat dari Alwan Hadiyanto yang menyatakan bahwa syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sehingga, unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN telah terpenuhi.

e. Argumentasi penulis berdasarkan pernyataan di atas

Menurut pendapat penulis, kategori unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dalam

putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 378 KUHP serta pendapat dari Alwan Hadiyanto yang menyatakan bahwa syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak (pembujuk) yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong. Oleh sebab itu, salah satu syarat dari tindak pidana penipuan adalah dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan).

f. Pernyataan sesuai dan tidaknya pertimbangan hukum dari hakim dengan Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Pertimbangan hukum dari hakim mengenai unsur Kategori “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL sesuai ketentuan dalam Pasal 378 KUHP serta pendapat dari pendapat dari Alwan Hadiyanto tentang syarat dari melawan hukum dalam tindak pidana penipuan.

g. Argumentasi Penulis berdasarkan pernyataan diatas

Menurut pendapat penulis, sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menurut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk (dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong), sebab pada keuntungan ini masih melekat kekurang-patutan dari alat-alat penggerak atau pembujuk (dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong) yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku atau sarana-sarana untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk (dengan cara nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat; dan rangkaian kata-kata bohong) dari keuntungan yang diperoleh.

4. Kategori Unsur : Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang

a. Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Berdasarkan ketentuan pasal 378, unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang merujuk pada perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Oleh sebab itu, harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.

Menurut pendapat Alwan Hadiyanto yang dimaksud dengan “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun

menghapuskan piutang”, artinya tindakan seseorang yang menyerahkan sesuatu benda/barang kepada pelakunya, haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain (pelaku) yang telah menggerakkan dirinya, jadi antara daya upaya yang digunakan dengan penyerahan benda (akibat) harus ada hubungan kausal antara pelaku dengan orang yang digerakkan. “Mengerakkan orang lain” juga diartikan sebagai berarti mengerakkan orang lain untuk memberikan barang, mempengaruhi seseorang dengan cara yang membuat mereka ingin bertindak sesuai kehendak pelaku, atau untuk mempengaruhi seseorang dengan cara tertentu. Ini adalah tindakan yang setara dengan “untuk membujuk”. Objeknya adalah kehendak seseorang. Tindakan gerak itu berbentuk tindakan abstrak, dan wujud itu menjadi konkret bila dikaitkan dengan cara melakukannya. Cara melakukan suatu tindakan ini sebenarnya lebih terasa ketika dilakukan benar dan salah. Dengan tindakan yang baik dan benar, seperti pada pasal 55 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk membujuk atau mendorong kejahatan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu atau dengan menyalahgunakan kekuasaan. Pada putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, yang dimaksud dalam unsur menggerakkan orang lain dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi secara melawan hukum, sehingga dengan perbuatan tersebut pihak yang dipengaruhi tersebut menuruti kehendak si pembuat pengaruh.

b. Pertimbangan Hukum dari Hakim

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, yang dimaksud dalam unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi secara melawan hukum, sehingga dengan perbuatan tersebut pihak yang dipengaruhi tersebut menuruti kehendak si pembuat pengaruh. Berdasarkan fakta persidangan yang pada pokoknya menjelaskan bahwa terdakwa setelah saksi korban percaya lalu terdakwa dan saksi korban berpacaran dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi korban pada tanggal 05 Desember 2021 kemudian sekitar bulan September 2021 sampai dengan bulan Oktober 2021 terdakwa sering menghubungi saksi korban yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Lenteng Agung Rt.012 Rw.001 Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan untuk meminjam uang dengan alasan untuk berobat serta menjelaskan kalau uang yang berada di ATM miliknya tertahan sehingga tidak dapat diambil, karena saksi korban percaya dengan terdakwa sehingga saksi korban langsung mentransfer uang melalui E-Banking sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama RAMA PANJI SUKMA yang sebelumnya diberikan oleh terdakwa. Selain itu saksi korban pernah memberikan pinjaman uang kepada terdakwa sebesar RP.6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima langsung oleh terdakwa, lalu saksi korban juga pernah mentransfer uang pinjaman yang diminta oleh terdakwa dengan menggunakan E-Banking sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama DELFI SALHA AULIA FIDRA, serta terdakwa juga pernah meminjam uang kepada saksi korban yang selanjutnya ditransfer menggunakan aplikasi Flip sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening atas nama ARIS YULIANTO sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa sebesar Rp.11.950.000,- (sebelas juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian terdakwa juga meminta kepada saksi korban untuk meminjam uang melalui aplikasi Pinjaman Online dengan menggunakan handphone serta Identitas

saksi korban kurang lebih sebesar Rp.20.147.286,- (dua puluh juta seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) yang seluruhnya telah diterima oleh terdakwa dan berjanji akan mengembalikan uang pinjaman tersebut pada tanggal 05 Oktober 2021, lalu pada tanggal 21 September 2021 terdakwa pernah mengajukan kredit motor Yamaha N-MAX dengan mengguankan nama saksi korban dengan alasan terdakwa selaku karyawan Pajak tidak diperbolehkan mengambil sepeda motor dengan cara kredit, setelah itu saksi korban menyetujui dan menandatangani seluruh berkas pengajuan kredit motor tersebut hingga akhirnya pengajuan kredit sepeda motor Yamaha N MAX dapat disetujui dan digunakan oleh terdakwa namun sekitar tanggal 01 Oktober 2021 terdakwa langsung menggadaikan sepeda motor Yamaha N MAX tersebut kepada sdr. DANANG sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang pinjaman kepada saksi korban dengan total pinjaman sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana yang dimaksudkan dalam dakwaan ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

c. Perbandingan pertimbangan hukum dari hakim dengan Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, yang dimaksud dalam unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi secara melawan hukum, sehingga dengan perbuatan tersebut pihak yang dipengaruhi tersebut menuruti kehendak si pembuat pengaruh. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 378, pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pendapat dari Alwan Hadiyanto yang menyatakan bahwa unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” setara dengan unsur “untuk membujuk” atau mendorong kejahatan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu atau dengan menyalahgunakan kekuasaan.

d. Pernyataan tentang dipertimbangkan atau tidaknya kategori dan indikator yang diperiksa oleh hakim

Kategori Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 378 KUHP ketentuan pasal 378, pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pendapat dari Alwan Hadiyanto yang menyatakan bahwa unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” setara dengan unsur “untuk membujuk” atau mendorong kejahatan dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu atau dengan menyalahgunakan kekuasaan. Sehingga, unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN telah terpenuhi.

e. Argumentasi penulis berdasarkan pernyataan di atas

Menurut pendapat penulis, kategori unsur Menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 378 KUHP ketentuan pasal 378, pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pendapat dari Alwan Hadiyanto yang menyatakan bahwa unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dimana menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang dilakukan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu. Artinya tindakan seseorang yang menyerahkan sesuatu benda/barang kepada pelakunya, haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain (pelaku) yang telah menggerakkan dirinya, jadi antara daya upaya yang digunakan dengan penyerahan benda (akibat) harus ada hubungan kausal antara pelaku dengan orang yang digerakkan.

- f. Pernyataan sesuai dan tidaknya pertimbangan hukum dari hakim dengan Norma, Doktrin dan Putusan No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL

Pertimbangan hukum dari hakim mengenai unsur Kategori “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL sesuai ketentuan ketentuan Pasal 378 KUHP ketentuan pasal 378, pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pendapat dari Alwan Hadiyanto yang menyatakan bahwa tindakan seseorang yang menyerahkan sesuatu benda/barang kepada pelakunya, haruslah merupakan akibat langsung dari upaya orang lain (pelaku) yang telah menggerakkan dirinya, jadi antara daya upaya yang digunakan dengan penyerahan benda (akibat) harus ada hubungan kausal antara pelaku dengan orang yang digerakkan.

- g. Argumentasi Penulis berdasarkan pernyataan diatas

Menurut pendapat penulis, kategori unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang merujuk pada perbuatan menggunakan orang lain untuk menyerahkan barang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Oleh sebab itu, harus terdapat suatu hubungan sebab manusia antara upaya yang digunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Pada putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, yang dimaksud dalam unsur menggerakkan orang lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk mempengaruhi secara melawan hukum, sehingga dengan perbuatan tersebut pihak yang dipengaruhi tersebut menuruti kehendak si pembuat pengaruh. Dalam hal ini penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL telah sesuai dengan penerapan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang” dalam pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

Perspektif Islam Mengenai Tindak Pidana Penipuan

Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa unsur nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan fakta

persidangan pada putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL yang menunjukkan bahwa pelaku menyadari dan menghendaki bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut adalah perbuatan yang mendatangkan keuntungan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sebagaimana pertimbangan hakim, yang dimaksud dalam unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum. Dengan demikian, maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.

Selanjutnya pada unsur kedua jarimah yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan nyata atau sikap tidak berbuat dan unsur ini disebut unsur materil (rukun maddi) juga telah terpenuhi. Hal ini dibuktikan fakta persidangan yang menemukan bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan pula dengan keterangan Terdakwa telah menerangkan bahwa Terdakwa pernah membuat ID Card PNS Dirjen Pajak dengan pangkat Eselon II Palsu dengan nama dan foto terdakwa di daerah Cibubur, selanjutnya sekitar bulan Agustus 2021 terdakwa berkenalan dengan saksi korban MITA NISRIANI melalui media social dengan nama aplikasi Tinder, selanjutnya setelah perkenalan tersebut terdakwa mengakui dirinya bekerja sebagai PNS Dirjen Pajak dengan pangkat Eselon II dengan menunjukkan ID Card PNS Dirjen Pajak dengan pangkat Eselon II Palsu dengan nama dan foto terdakwa. Hal ini merupakan alat-alat penggerak yang digunakan oleh terdakwa untuk menggerakkan orang lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pada unsur ketiga yaitu pembuat atau orang yang dapat diminta pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya juga telah terpenuhi. Hal ini sebagaimana fakta persidangan yang menemukan bahwa yang dimaksud unsur barang siapa pada putusan nomor No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL adalah setiap orang perorangan atau Badan atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa tidak ada keberatan maupun sangkalan yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan pelaku dalam tindak pidana dan tidak didapati kekeliruan orang (error in persona) sebagai pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan perkara ini. Sehingga identitas terdakwa sebagaimana yang telah termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa ternyata sehat jasmani maupun rohani, oleh sebab itu unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini telah terpenuhi. Berdasarkan pembahasan diatas maka, tindak pidana penipuan melalui aplikasi dating tinder pada nomor. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL telah memenuhi ketiga unsur wajib dalam perbuatan Jarimah. Oleh sebab itu pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis mengenai pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Dating Tinder No. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL, maka dapat disimpulkan bahwa: Pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dalam putusan nomor

1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL terhadap unsur “barang siapa” telah sesuai dengan pendapat Lamintang & Theojunior serta Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL terhadap unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah sesuai dengan pendapat Profeso Mr. D. Simons dan serta Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL terhadap unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, keadaan palsu atau dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi. Pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara dalam putusan nomor 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL terhadap unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang” telah sesuai dengan pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan. Berdasarkan prespektif hukum islam dapat disimpulkan bahwa tindak pidana penipuan melalui aplikasi dating tinder pada nomor. 1103/Pid.B/2021/PN JKT.SEL telah memenuhi ketiga unsur wajib dalam perbuatan Jarimah. Oleh sebab itu pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman yang berupa penderitaan badan atau denda sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang penulis dapat berikan, antara lain sebagai berikut: Diharapkan agar masyarakat terutama kaum milenial dalam menggunakan media sosial atau bertemu dengan orang baru lebih berhati-hati karena kita tidak tau kapan munculnya modus penipuan. Diharapkan agar pengembang aplikasi tinder menerapkan sistem verifikasi berlapis, penyaringan akun, dan penggunaan anti-spoofing wajah di awal menjadi cara yang perlu diterapkan untuk meningkatkan rasa aman sekaligus mencegah terjadinya pembuatan identitas palsu.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Rasa syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW. Tak lupa peneliti selalu memanjatkan doa untuk kelancaran dalam proses menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga ucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu atas dukungan dan doa yang diberikan. Tidak lupa kepada teman-teman penulis yang telah memberikan pacuan semangat di setiap progres penelitian serta kepada pihak-pihak yang telah terlibat. Terakhir, peneliti ucapkan terima kasih kepada dr. Iin Novita Nurhidayati Mahmuda, M.SC., Sp.PD., FINASIM, atas bimbingan yang telah membimbing serta memberi arahan dalam penelitian ini. Semoga penelitian ini akan menjadi manfaat bagi banyak orang dan menjadi referensi yang bermanfaat untuk orang lain di lain hari.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. A. Kusmiati and H. Arvianti, “Implementasi Analisis Swot Dalam Strategi Pemasaran Pada Produk Mynitro PT Widya Inovasi Indonesia – Widya Robotics,” *Deriv. J. Manajemen*, 17(1), 2023, doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.24127/jm.v17i1.1010>.
- [2] A. Wicaksono, “Strategi Pemasaran Dengan Menggunakan Analisis SWOT Tanpa Skala

- Industri Pada PT X Di Jakarta,” *J. Manaj. Ind. Dan Logistik* 1(2) 192–201, 2018.
- [3] Y. Yovita, A. C. Rambulangi, and M. E. Limbongan, “Strategi Pemasaran Dalam Upaya Meningkatkan Jumlah Anggota Produk Simpan Pinjam Pada Koperasi Jasa Bintang Muda 88 Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja,” *J. Manaj. Dan Ekon. Kreat.* 1(4), 2023, doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.59024/jumek.v1i4.223>.
- [4] F. Rangkuti, “Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI,” *PT. Gramedia Pustaka Utama.*, 2018.
- [5] D. F. Arisyi, “Penerapan Analisis Swot Sebagai Strategi Pengembangan Budaya Pada Sanggar Seni Buah Sakato Kota Padang,” *J. Tata Kelola Seni*, 8(1), 2022, doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.24821/jtks.v8i1.5562>.
- [6] M. R. S. Aistiawan and D. Andesta, “Analisis Strategi Pemasaran dengan Menggunakan Metode SWOT Guna Peningkatan Penjualan Produk Lemari di UD Abdi Rakyat,” *J. Serambi Eng.* 7(1), 2022, doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.32672/jse.v7i1.3831>.
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- [8] D. N. Mashuri, “Analisis Swot Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing (Studi Pada PT. Bank Riau Kepri Unit Usaha Syariah Pekanbaru),” *JPS (Jurnal Perbank. Syariah)*, vol. 1, no. 1, pp. 97–112, 2020.
- [9] F. R. David, “Strategic Management: Concepts and Cases, 13th Edition,” *Singapore Prentice Hall*, 2019.
- [10] E. Enderwita, “Strategi Pengembangan objek Wisata Linjuang melalui Pendekatan Analisis SWOT,” *J. Ilm. Edunomika*, vol. 5, no. 1, 2021, doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jie.v5i1.2133>.
- [11] M. Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2013.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN